



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/258 /II.12/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016 yang Responsif Gender;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019;
 3. Surat Edaran Gubernur Nomor : 045.2/246/II.02/2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pelaksanaan Penganggaran yang Responsif Gender (ARG);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menganalisis Alokasi Anggaran Daerah yang berperspektif Gender Provinsi Lampung;
 - b. membantu proses sosialisasi tentang Analisis Anggaran Daerah yang berperspektif Gender bagi kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Lampung; dan
 - c. membantu Proses fasilitasi penyusunan Anggaran Responsif Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19.5.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RIZARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/250/II.12/HK/2015
TANGGAL : 19.5.2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
 3. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Bagian Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 10. Kepala Sub Bagian Politik, Sosial, Budaya, Hukum dan HAM Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 11. Kepala Sub Tata Usaha Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 12. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO